

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk mensejahterakan rakyat yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemajuan suatu negara (Kusuma, 2021). Banyaknya pajak yang dipungut maka akan semakin banyak infrastruktur yang dapat ditingkatkan dalam suatu negara. Sebagian besar kegiatan dalam suatu negara menggunakan pajak maka dari itu tanpa pajak kegiatan dalam suatu negara akan sulit dilakukan. Pembayaran pajak oleh wajib pajak adalah bentuk keterlibatan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional. Fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran yang bertujuan untuk mendapatkan aliran kas masuk ke pendapatan negara. Fungsi ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nugraheni dan Sunaningsih, 2020).

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*. Republik Indonesia Tahun 2000 menyatakan bahwa sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besar wajib pajak yang harus dibayar. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Setiap wajib pajak badan/orang pribadi yang sudah memenuhi standar regulasi pajak bertanggung jawab untuk membayar pajak. Pajak juga merupakan elemen strategis yang memiliki dampak terhadap pengusaha/pebisnis. Regulasi pajak yang terus diperbaharui membuat wajib pajak mengalami kesulitan memahami peraturan pajak yang berlaku.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif di Indonesia milik perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Undang-Undang. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional dan merupakan jenis wajib pajak yang sangat penting karena menyediakan lapangan pekerjaan, menghasilkan barang dan jasa, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Kepatuhan pajak menurut Kusuma (2021) merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara yang menggunakan sistem perpajakan, baik itu pada negara berkembang maupun negara maju. Kepatuhan wajib pajak harus mendapatkan perhatian khusus bagi suatu negara, karena pajak memiliki peran yang besar terhadap sumber utama penerimaan negara. Mengelola kepatuhan wajib pajak dapat menjadi tantangan bagi UMKM karena kurangnya pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, perhitungan dan peraturan pajak yang terus berubah.

UMKM seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pencatatan, pembukuan dan pelaporan SPT sesuai dengan regulasi pajak sehingga dapat mengakibatkan kesalahan dalam membayar pajak, keterlambatan pelaporan SPT yang dapat dikenakan sanksi.

Konsultan pajak berdasarkan PMK (2014) adalah orang atau badan usaha profesional dalam bidang perpajakan yang membantu wajib pajak dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban dalam perpajakan melalui upaya pemberian jasa konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaras dengan peraturan perpajakan. Peran konsultan pajak sangat dibutuhkan dalam mendukung kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM, konsultan pajak berperan penting untuk membantu UMKM dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak, mengoptimalkan struktur keuangan dalam mengurangi beban pajak, mengurus administrasi pajak. Bantuan dari konsultan pajak dipastikan bahwa UMKM dapat mematuhi semua peraturan pajak dan menghindari sanksi atau denda yang terjadi karena ketidakpatuhan peraturan pajak yang berlaku (Agustin dan Irawan, 2023).

Kantor Konsultan Pajak Dwi Achmad *Tax Consulting* merupakan KKP yang menyediakan jasa layanan konsultan pajak pada wajib pajak yang berdiri sejak juni 2021 yang diakui sebagai konsultan pajak berizin praktik dengan surat izin Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-4253/AP.A/PJ/2018 dan KEP-4887/IP.B/PJ/2022 hingga kini telah

memiliki banyak klien dengan berbagai macam lini usaha diantaranya klien UMKM. Proses kerja yang dilakukan oleh professional konsultan pajak dalam memberikan saran dan kinerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan oleh wajib pajak UMKM. Proses tersebut memerlukan pemahaman mendalam mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta kehati-hatian dalam melaporkan data secara akurat. Wajib pajak UMKM yang telah terdaftar dan menjalin kerja sama dengan KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak karena ketidaktahuan dalam administrasi pajak, pembuatan pembukuan seperti perhitungan neraca, laporan laba rugi, perhitungan PPh terutang, penyusutan fiskal dan amortisasi fiskal, dan kurangnya pemahaman dalam pengisian dan pelaporan, seperti pelaporan PPN, pelaporan SPT masa dan SPT tahunan.

Pajak salah satunya pajak UMKM merupakan salah satu jenis utama pendapatan yang sangat mempengaruhi kemajuan negara yang bersumber dari pajak. Peran KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* dalam menjalankan tugasnya sebagai konsultan pajak yang menyediakan jasa konsultasi menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian terutama bagi klien wajib pajak UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat judul “**Analisis Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Klien UMKM (Studi Kasus KKP Dwi Achmad *Tax Consulting*)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran konsultan pajak terhadap klien UMKM dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak menurut peraturan undang-undang pajak?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi klien UMKM dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh klien UMKM dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak

D. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian tersebut merupakan penelitian dalam bidang perpajakan terkait peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif yang berhubungan langsung dengan mengevaluasi peran konsultan pajak yang dilakukan oleh KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Kantor Konsultan Pajak Dwi Achmad Tax Consulting, yang beralamat di Jl. Pahlawan, Balearjosari, Residence B-14, Kec. Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diperoleh berupa data yang dikumpulkan dari KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* melalui wawancara langsung dengan Ibu Wildah selaku staf KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* dan Pak Zakki selaku direktur/pendiri KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* yang memahami peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak terkhususnya di KKP Dwi Achmad *Tax Consulting*.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* tentang peran konsultan pajak dan kendala wajib pajak UMKM.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dan informasi yang diperoleh berkaitan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan materi pembahasan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau keterangan dengan memberikan pertanyaan secara lisan pada seseorang untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan menerima penjelasan dari responden atau narasumber melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisasi. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil secara langsung terkait peran konsultan pajak dalam mendukung kepatuhan wajib pajak

kepada informan/narasumber KKP Dwi Achmad *Tax Consulting* yaitu Ibu Wildah selaku staf dan Pak Zakki selaku Direktur/pendiri KKP Dwi Achmad *Tax Consulting*.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara dimana data yang telah didapatkan akan diolah sehingga menjadi suatu informasi yang bermanfaat dan untuk mendukung kemudahan dalam proses pengambilan keputusan (Bri, 2023). Proses analisis data dapat dilakukan jika semua data yang diambil dari responden telah terkumpulkan. Berikut adalah tahapan analisis data:

- a. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara antara peneliti dan responden dengan menggunakan media perekam suara.
- b. Hasil wawancara yang sudah direkam kemudian ditransmisikan ke dalam teks tertulis.
- c. Bentuk transkrip wawancara tersebut kemudian dipilah untuk diambil data-data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian.
- d. Data yang dipilah tersebut digolongkan berdasarkan tema atau kategori yang muncul dari data yang dipilah.
- e. Setelah data digolongkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data yang melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap data yang telah dikategorikan.
- f. Data dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan melibatkan penggabungan hasil penelitian dari analisis data.